



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**INSTRUKSI BUPATI BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SWASTA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung Peningkatan penerimaan Asli Daerah (PAD) terutama sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai salah satu sumber dana Pembangunan, maka perlu di Intensifkan Penagihan dan Pemungutan;
 - b. bahwa pelunasan PBB secara tepat waktu oleh para Pegawai Negeri Sipil dan Swasta selaku wajib pajak adalah merupakan cermin dan contoh bagi masyarakat wajib pajak lainnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara taat asas dalam membayar pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Instruksi Bupati tentang Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pegawai Negeri Sipil dan Swasta Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
 9. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Pemimpin Instansi Vertikal.
2. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Para pemimpin BUMN Kabupaten Halmahera Barat.
4. Para Camat Se Kabupaten Halmahera Barat.
5. Para kepala Desa dan Sekretaris Desa Se Kabupaten Halmahera Barat
6. Para Pemimpin Perusahaan Swasta

Untuk :

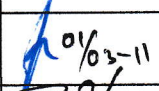
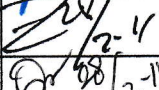
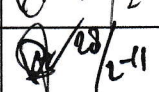
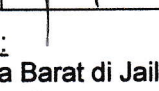
KESATU : Turut serta menjalankan dan mengamankan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewajibkan, dan menghimbau kepada pegawai dalam lingkungan kerja saudara agar mendaftarkan Tanah dan Bangunannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo dan yang sudah menjadi Objek PBB agar melunasi kewajiban tepat pada waktunya.
2. Terhadap Pegawai yang tidak melunasi Kewajibannya sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, agar segera memerintahkan Bendahara Gaji dalam lingkungan Kerja saudara untuk melaksanakan pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan jumlah PBB yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
3. Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud angka 2 diatas disetor langsung oleh Bendaharawan ke Bank yang ditunjuk dalam SPPT PBB.

KEDUA : Instruksi ini agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kabag. Hukum & Organisasi	
Kasubag Perundang-undangan	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala Kantor Pajak Pratama di Tobelo,
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo